

**SALINAN**



WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Mataram tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp1.890.772.933.655,00 (Satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp22.049.838.806,00 (Dua puluh dua miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.912.822.772.461,00 (Satu triliun sembilan ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp608.828.490.856,00 (Enam ratus delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp22.938.601.976,00 (Dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp631.767.092.832,00 (Enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp291.086.984.024,00 (Dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.513.015.976,00 (Sepuluh miliar lima ratus tiga belas juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp301.600.000.000,00 (Tiga ratus satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp300.128.158.544,00 (Tiga ratus miliar seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp12.553.586.000,00 (Dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp312.681.744.544,00 (Tiga ratus dua belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp6.863.348.288,00 (Enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp128.000.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.735.348.288,00 (Enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp291.086.984.024,00 (Dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp10.513.015.976,00 (Sepuluh miliar lima ratus tiga belas juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp301.600.000.000,00 (Tiga ratus satu miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
  - e. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
  - f. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
  - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).
- (4) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp29.000.000.000,00 (Dua puluh sembilan miliar rupiah).
- (5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp41.000.000.000,00 (Empat puluh satu miliar rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp126.000.000.000,00 (Seratus dua puluh enam miliar rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp125.500.000.000,00 (Seratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp61.596.998.707,00 (Enam puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.001.293,00 (Tiga juta seribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp61.600.000.000,00 (Enam puluh satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (8) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp36.489.985.317,00 (Tiga puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.014.683,00 (Sepuluh juta empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp36.500.000.000,00 (Tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp300.128.158.544,00 (Tiga ratus miliar seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp12.553.586.000,00 (Dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp312.681.744.544,00 (Tiga ratus dua belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp275.832.878.544,00 (Dua ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp12.493.886.000,00 (Dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp288.326.764.544,00 (Dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp20.145.280.000,00 (Dua puluh miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp59.700.000,00 (Lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.204.980.000,00 (Dua puluh miliar dua ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp4.150.000.000,00 (Empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

## Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp6.863.348.288,00 (Enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp128.000.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.735.348.288,00 (Enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - f. pendapatan BLUD; dan
  - g. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp1.213.348.288,00 (Satu miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
  - (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua miliar dua ratus juta rupiah).
  - (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah).
  - (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
  - (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.490.000.000,00 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.490.000.000,00 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
  - (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp372.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.322.000.000,00 (Satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).
  - (8) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.281.944.442.799,00 (Satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp27.213.284.463,00 (Dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.254.731.158.336,00 (Satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.187.828.441.000,00 (Satu triliun seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp24.845.342.000,00 (Dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.162.983.099.000,00 (Satu triliun seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp94.116.001.799,00 (Sembilan puluh empat miliar seratus enam belas juta seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.367.942.463,00 (Dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp91.748.059.336,00 (Sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.187.828.441.000,00 (Satu triliun seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp24.845.342.000,00 (Dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.162.983.099.000,00 (Satu triliun seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. insentif fiskal;
  - b. dana bagi hasil (DBH);
  - c. dana alokasi umum (DAU); dan
  - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp15.192.982.000,00 (Lima belas miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp83.791.000,00 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.109.191.000,00 (Lima belas miliar seratus sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp184.541.973.000,00 (Seratus delapan puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.608.630.000,00 (Tujuh miliar enam ratus delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp192.150.603.000,00 (Seratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (4) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp746.654.192.000,00 (Tujuh ratus empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.569.681.000,00 (Dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp744.084.511.000,00 (Tujuh ratus empat puluh empat miliar delapan puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp241.439.294.000,00 (Dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp29.800.500.000,00 (Dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp211.638.794.000,00 (Dua ratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp94.116.001.799,00 (Sembilan puluh empat miliar seratus enam belas juta seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.367.942.463,00 (Dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp91.748.059.336,00 (Sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang berupa pendapatan bagi hasil.

#### Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp26.324.521.293,00 (Dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp26.324.521.293,00 (Dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang berupa Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp26.324.521.293,00 (Dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp26.324.521.293,00 (Dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.

#### Pasal 14

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp1.957.672.933.655,00 (Satu triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp121.591.214.619,67 (Seratus dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp2.079.264.148.274,67 (Dua triliun tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.579.707.426.710,00 (Satu triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp71.574.630.820,67 (Tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp1.651.282.057.530,67 (Satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah enam puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp775.215.881.985,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp18.405.798.844,80 (Delapan belas miliar empat ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp793.621.680.829,80 (Tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp750.607.479.841,00 (Tujuh ratus lima puluh miliar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp52.331.836.578,87 (Lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp802.939.316.419,87 (Delapan ratus dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah delapan puluh tujuh sen).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp53.103.164.884,00 (Lima puluh tiga miliar seratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp2.469.240.853,00 (Dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp50.633.924.031,00 (Lima puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp780.900.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.306.236.250,00 (Tiga miliar tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.087.136.250,00 (Empat miliar delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp775.215.881.985,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp18.405.798.844,80 (Delapan belas miliar empat ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp793.621.680.829,80 (Tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - f. belanja pegawai BOSP; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp447.347.400.138,00 (Empat ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp13.595.737.740,63 (Tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah enam puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp460.943.137.878,63 (Empat ratus enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp284.328.138.906,00 (Dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.311.111.825,74 (Sembilan miliar tiga ratus sebelas juta seratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen) sehingga menjadi Rp293.639.250.731,74 (Dua ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp32.654.957.014,00 (Tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp4.773.003.206,00 (Empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ribu dua ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp27.881.953.808,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp1.248.225.427,00 (Satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp19.881.556,00 (Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.268.106.983,00 (Satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp8.724.680.500,00 (Delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp252.070.928,43 (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp8.976.751.428,43 (Delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen).

## Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp447.347.400.138,00 (Empat ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp13.595.737.740,63 (Tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah enam puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp460.943.137.878,63 (Empat ratus enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp322.674.108.843,92 (Tiga ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) bertambah sebesar Rp4.489.258.134,90 (Empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp327.163.366.978,82 (Tiga ratus dua puluh tujuh miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh dua sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp33.785.614.221,92 (Tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) berkurang sebesar Rp3.152.388.761,22 (Tiga miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah dua puluh dua sen) sehingga menjadi Rp30.633.225.460,70 (Tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah tujuh puluh sen).

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp8.906.613.252,01 (Delapan miliar sembilan ratus enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah satu sen) bertambah sebesar Rp44.895.969,99 (Empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp8.951.509.222,00 (Delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp13.920.621.619,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp6.424.962,00 (Enam juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp13.927.046.581,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp13.102.779.381,01 (Tiga belas miliar seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah satu sen) berkurang sebesar Rp4.400.431.896,15) (Empat miliar empat ratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah lima belas sen) sehingga menjadi Rp8.702.347.484,86 (Delapan miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh enam sen).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp16.825.401.369,91 (Enam belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen) bertambah sebesar Rp1.776.896.793,85 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen) sehingga menjadi Rp18.602.298.163,76 (Delapan belas miliar enam ratus dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp2.962.363.580,98 (Dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp527.738.344,92 (Lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen) sehingga menjadi Rp3.490.101.925,90 (Tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen).

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp39.639.954,25 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh lima sen) berkurang sebesar Rp25.249.523,34 (Dua puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) sehingga menjadi Rp14.390.430,91 (Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp30.509.079.712,00 (Tiga puluh miliar lima ratus sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp13.154.766.510,68 (Tiga belas miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah enam puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp43.663.846.222,68 (Empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam puluh delapan sen).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp771.149.888,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp861.149.888,00 (Delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp2.310.748.787,00 (Dua miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp253.000.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.563.748.787,00 (Dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp1.539.279.528,00 (Satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp830.827.205,00 (Delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.370.106.733,00 (Dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

## Pasal 18

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp284.328.138.906,00 (Dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.311.111.825,74 (Sembilan miliar tiga ratus sebelas juta seratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen) sehingga menjadi Rp293.639.250.731,74 (Dua ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp83.791.195.327,00 (Delapan puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp5.083.409.766,00 (Lima miliar delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp78.707.785.561,00 (Tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.406.906.450,00 (Dua miliar empat ratus enam juta sembilan ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp11.083.751.357,04 (Sebelas miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah empat sen) sehingga menjadi Rp13.490.657.807,04 (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat sen).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.848.659.250,00 (Satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.089.131.300,06 (Dua miliar delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah enam sen) sehingga menjadi Rp3.937.790.550,06 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah enam sen).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp92.056.732.157,00 (Sembilan puluh dua miliar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp3.173.548.816,07 (Tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh sen) sehingga menjadi Rp88.883.183.340,93 (Delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah sembilan puluh tiga sen).

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp104.224.645.722,00 (Seratus empat miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp4.395.187.750,71 (Empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen) sehingga menjadi Rp108.619.833.472,71 (Seratus delapan miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp32.654.957.014,00 (Tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp4.773.003.206,00 (Empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ribu dua ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp27.881.953.808,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
  - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
  - m. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp892.290.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp124.920.600,00 (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp168.000.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp76.482.000,00 (Tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp1.293.820.500,00 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp127.165.200,00 (Seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp109.163.250,00 (Seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp7.056.000.000,00 (Tujuh miliar lima puluh enam juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp1.176.000.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp588.000.000,00 (Lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.764.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp179.901.082,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp70.756.794,00 (Tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp250.657.876,00 (Dua ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp10.891.094.382,00 (Sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp3.658.080.000,00 (Tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.233.014.382,00 (Tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp10.560.000.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.773.680.000,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.786.320.000,00 (Delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp1.248.225.427,00 (Satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp19.881.556,00 (Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.268.106.983,00 (Satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp214.449.141,00 (Dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp7.887.627,00 (Tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp8.111.100,00 (Delapan juta seratus sebelas ribu seratus rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp2.467.626,00 (Dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
  - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp1.400,00 (Seribu empat ratus rupiah).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp6.477.505,00 (Enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp13.477.505,00 (Tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah).
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp131.040,00 (Seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan tetap sebesar Rp401.544,00 (Empat ratus satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
  - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp901.618.444,00 (Sembilan ratus satu juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.181.556,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp914.800.000,00 (Sembilan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp8.400.000,00 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.100.000,00 (Delapan juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp312.480.000,00 (Tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp8.724.680.500,00 (Delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp252.070.928,43 (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp8.976.751.428,43 (Delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen), yang berupa belanja pegawai BLUD.

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp750.607.479.841,00 (Tujuh ratus lima puluh miliar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp52.331.836.578,87 (Lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp802.939.316.419,87 (Delapan ratus dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah delapan puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
- belanja barang;
  - belanja jasa;
  - belanja pemeliharaan;
  - belanja perjalanan dinas;
  - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - belanja barang dan jasa BOSP;
  - belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan

h. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp122.129.721.062,00 (Seratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp27.512.357.870,38 (Dua puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp149.642.078.932,38 (Seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp285.096.043.501,00 (Dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan puluh enam juta empat puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp14.184.469.567,06 (Empat belas miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah enam sen) sehingga menjadi Rp299.280.513.068,06 (Dua ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh delapan rupiah enam sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp21.194.436.091,00 (Dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.333.782.560,00 (Satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp22.528.218.651,00 (Dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp40.957.758.485,00 (Empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp7.988.700.630,00 (Tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp32.969.057.855,00 (Tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp6.633.779.000,00 (Enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.828.271.156,00 (Satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.805.507.844,00 (Empat miliar delapan ratus lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp43.577.563.395,00 (Empat puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp101.005.046,00 (Seratus satu juta lima ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp43.476.558.349,00 (Empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp177.079.928,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp67.887.872,00 (Enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp244.967.800,00 (Dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp230.841.098.379,00 (Dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp19.151.315.541,43 (Sembilan belas miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp249.992.413.920,43 (Dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah empat puluh tiga sen).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp122.129.721.062,00 (Seratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp27.512.357.870,38 (Dua puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp149.642.078.932,38 (Seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis;
  - b. belanja barang tak habis pakai; dan
  - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp120.286.176.054,00 (Seratus dua puluh miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp26.615.328.049,38 (Dua puluh enam miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp146.901.504.103,38 (Seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus satu juta lima ratus empat ribu seratus tiga puluh delapan sen).

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp87.941.500,00 (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp26.585.500,00 (Dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp114.527.000,00 (Seratus empat belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.755.603.508,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp870.444.321,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.626.047.829,00 (Dua miliar enam ratus dua puluh enam juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp285.096.043.501,00 (Dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan puluh enam juta empat puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp14.184.469.567,06 (Empat belas miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah enam sen) sehingga menjadi Rp299.280.513.068,06 (Dua ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh delapan rupiah enam sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - i. belanja jasa konsultansi nonkonstruksi;
  - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai nonASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - m. belanja jasa insentif bagi pegawai nonASN atas pemungutan retribusi daerah.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp214.337.202.071,00 (Dua ratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp8.025.893.988,06 (Delapan miliar dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah enam sen) sehingga menjadi Rp222.363.096.059,06 (Dua ratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah enam sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp46.171.416.203,00 (Empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.225.862.509,00 (Empat miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp50.397.278.712,00 (Lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp30.600.000,00 (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp47.100.000,00 (Empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp2.535.426.075,00 (Dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp303.850.500,00 (Tiga ratus tiga juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.839.276.575,00 (Dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.944.480.000,00 (Dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp604.630.000,00 (Enam ratus empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.549.110.000,00 (Tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.236.322,00 (Delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp11.536.322,00 (Sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp320.325.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp38.045.000,00 (Tiga puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp358.370.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp2.900.401.900,00 (Dua miliar sembilan ratus juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp876.645.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.777.046.900,00 (Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp1.730.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp440.000.000,00 (Empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.170.000.000,00 (Dua miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp37.792.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) sehingga menjadi Rp26.792.000,00 (Dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp4.393.405.500,00 (Empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp602.299.000,00 (Enam ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.791.106.500,00 (Tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp880.794.752,00 (Delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp244.005.248,00 (Dua ratus empat puluh empat juta lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.124.800.000,00 (Satu miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan tetap sebesar Rp8.825.000.000,00 (Delapan miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp21.194.436.091,00 (Dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.333.782.560,00 (Satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp22.528.218.651,00 (Dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;

- c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.820.750.000,00 (Dua miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp615.268.000,00 (Enam ratus lima belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.436.018.000,00 (Tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan belas ribu rupiah).
  - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp11.554.143.490,00 (Sebelas miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp636.706.560,00 (Enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp12.190.850.050,00 (Dua belas miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp6.515.592.601,00 (Enam miliar lima ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp168.992.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.346.600.601,00 (Enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu enam ratus satu rupiah).
  - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp171.000.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp172.000.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp343.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).
  - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp78.800.000,00 (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp78.800.000,00 (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp132.950.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp40.957.758.485,00 (Empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp7.988.700.630,00 (Tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp32.969.057.855,00 (Tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang berupa belanja perjalanan dinas dalam negeri.

## Pasal 28

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp6.633.779.000,00 (Enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.828.271.156,00 (Satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.805.507.844,00 (Empat miliar delapan ratus lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp3.934.894.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp36.108.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.898.786.000,00 (Tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.698.885.000,00 (Dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.792.163.156,00 (Satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp906.721.844,00 (Sembilan ratus enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

## Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp43.577.563.395,00 (Empat puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp101.005.046,00 (Seratus satu juta lima ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp43.476.558.349,00 (Empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
  - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD; dan
  - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp43.129.708.395,00 (Empat puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp101.005.046,00 (Seratus satu juta lima ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp43.028.703.349,00 (Empat puluh tiga miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp138.285.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp309.570.000,00 (Tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp177.079.928,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp67.887.872,00 (Enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp244.967.800,00 (Dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang berupa belanja barang dan jasa BOK puskesmas.

#### Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp230.841.098.379,00 (Dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp19.151.315.541,43 (Sembilan belas miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp249.992.413.920,43 (Dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah empat puluh tiga sen), yang berupa belanja barang dan jasa BLUD.

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp53.103.164.884,00 (Lima puluh tiga miliar seratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp2.469.240.853,00 (Dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp50.633.924.031,00 (Lima puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah dana BOS;
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.600.000.000,00 (Dua miliar enam ratus juta rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp36.333.352.000,00 (Tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.887.740.000,00 (Dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp33.445.612.000,00 (Tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.036.264.284,00 (Satu miliar tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp640.840.853,00 (Enam ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp395.423.431,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp1.062.768.600,00 (Satu miliar enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp12.170.780.000,00 (Dua belas miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp959.340.000,00 (Sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.130.120.000,00 (Tiga belas miliar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

### Pasal 33

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.600.000.000,00 (Dua miliar enam ratus juta rupiah), yang berupa belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

### Pasal 34

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp36.333.352.000,00 (Tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.887.740.000,00 (Dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp33.445.612.000,00 (Tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan

- d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp4.350.000.000,00 (Empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.175.000.000,00 (Empat miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp21.053.352.000,00 (Dua puluh satu miliar lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp309.740.000,00 (Tiga ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.743.612.000,00 (Dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
  - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp10.615.000.000,00 (Sepuluh miliar enam ratus lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.503.000.000,00 (Dua miliar lima ratus tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp8.112.000.000,00 (Delapan miliar seratus dua belas juta rupiah).
  - (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp315.000.000,00 (Tiga ratus lima belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp415.000.000,00 (Empat ratus lima belas juta rupiah).

#### Pasal 35

Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.036.264.284,00 (Satu miliar tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp640.840.853,00 (Enam ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp395.423.431,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang berupa belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta.

#### Pasal 36

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp1.062.768.600,00 (Satu miliar enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang berupa belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

### Pasal 37

Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp12.170.780.000,00 (Dua belas miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp959.340.000,00 (Sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.130.120.000,00 (Tiga belas miliar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang berupa belanja hibah dana BOSP-BOS.

### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp780.900.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.306.236.250,00 (Tiga miliar tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.087.136.250,00 (Empat miliar delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.363.360.000,00 (Tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.463.360.000,00 (Tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp180.900.000,00 (Seratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp157.123.750,00 (Seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp23.776.250,00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

### Pasal 39

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.363.360.000,00 (Tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.463.360.000,00 (Tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

#### Pasal 40

Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah), yang berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp180.900.000,00 (Seratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp157.123.750,00 (Seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp23.776.250,00 (Dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat; dan
  - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp180.900.000,00 (Seratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp177.123.750,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.776.250,00 (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan semula sebesar Rp367.424.156.945,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp48.189.875.324,00 (Empat puluh delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp415.614.032.269,00 (Empat ratus lima belas miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp24.673.588.455,00 (Dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp653.207.043,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp25.326.795.498,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp139.695.643.647,00 (Seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp6.750.866.344,00 (Enam miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp132.944.777.303,00 (Seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp119.486.262.500,00 (Seratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.855.814.032,00 (Sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp129.342.076.532,00 (Seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp82.497.713.069,00 (Delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp42.905.705.279,00 (Empat puluh dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp125.403.418.348,00 (Seratus dua puluh lima miliar empat ratus tiga juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp1.070.949.274,00 (Satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.526.015.314,00 (Satu miliar lima ratus dua puluh enam juta lima belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.596.964.588,00 (Dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 43

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp24.673.588.455,00 (Dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp653.207.043,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp25.326.795.498,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang berupa belanja modal tanah.

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 direncanakan semula sebesar Rp24.673.588.455,00 (Dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp653.207.043,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp25.326.795.498,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah persil;
  - b. belanja modal tanah non persil; dan
  - c. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.736.000.000,00 (Dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.623.450.000,00 (Satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.359.450.000,00 (Empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tanah Non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp21.887.588.455,00 (Dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp970.242.957,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp20.917.345.498,00 (Dua puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp139.695.643.647,00 (Seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp6.750.866.344,00 (Enam miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp132.944.777.303,00 (Seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - m. belanja modal rambu-rambu;
  - n. belanja modal peralatan olahraga;
  - o. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp245.249.998,00 (Dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.017.149.996,00 (Empat miliar tujuh belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.262.399.994,00 (Empat miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.188.338.000,00 (Lima belas miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.041.187.000,00 (Satu miliar empat puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.147.151.000,00 (Empat belas miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.968.237.438,00 (Satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp69.325.000,00 (Enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.037.562.438,00 (Dua miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp18.701.623.350,00 (Delapan belas miliar tujuh ratus satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.158.694.475,00 (Enam miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp24.860.317.825,00 (Dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp1.378.668.839,00 (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp437.580.005,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.816.248.844,00 (Satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp87.282.820.770,00 (Delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp17.630.141.612,00 (Tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp69.652.679.158,00 (Enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp1.653.843.890,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp48.140.320,00 (Empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.605.703.570,00 (Satu miliar enam ratus lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp5.741.294.662,00 (Lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.932.117.162,00 (Satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp7.673.411.824,00 (Tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp115.180.000,00 (Seratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp295.180.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp75.500.000,00 (Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp75.500.000,00 (Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp6.077.000,00 (Enam juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp976.608.700,00 (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp585.956.300,00 (Lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp390.652.400,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan semula sebesar Rp105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp78.000.000,00 (Tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan semula sebesar Rp124.201.000,00 (Seratus dua puluh empat juta dua ratus satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp49.526.000,00 (Empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp74.675.000,00 (Tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan semula sebesar Rp6.203.000.000,00 (Enam miliar dua ratus tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp190.281.750,00 (Seratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.012.718.250,00 (Enam miliar dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp245.249.998,00 (Dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.017.149.996,00 (Empat miliar tujuh belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.262.399.994,00 (Empat miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar darat; dan
  - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.610.000.000,00 (Tiga miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.765.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp90.249.998,00 (Sembilan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp407.149.996,00 (Empat ratus tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp497.399.994,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.188.338.000,00 (Lima belas miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.041.187.000,00 (Satu miliar empat puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.147.151.000,00 (Empat belas miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp15.186.138.000,00 (Lima belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.041.187.000,00 (Satu miliar empat puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.144.951.000,00 (Empat belas miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.968.237.438,00 (Satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp69.325.000,00 (Enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.037.562.438,00 (Dua miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat bengkel bermesin;
  - belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
  - belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp140.725.000,00 (Seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp63.950.000,00 (Enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp204.675.000,00 (Dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp23.598.000,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.875.000,00 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp26.473.000,00 (Dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.803.914.438,00 (Satu miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.806.414.438,00 (Satu miliar delapan ratus enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang berupa belanja modal alat pengolahan.

#### Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp18.701.623.350,00 (Delapan belas miliar tujuh ratus satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.158.694.475,00 (Enam miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp24.860.317.825,00 (Dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp8.248.312.326,00 (Delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.025.735.225,00 (Dua miliar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp10.274.047.551,00 (Sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp10.379.554.474,00 (Sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.048.437.550,00 (Empat miliar empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp14.427.992.024,00 (Empat belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp73.756.550,00 (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp84.521.700,00 (Delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp158.278.250,00 (Seratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp1.378.668.839,00 (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp437.580.005,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.816.248.844,00 (Satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.205.368.839,00 (Satu miliar dua ratus lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp449.580.005,00 (Empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.654.948.844,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp173.300.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp161.300.000,00 (Seratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp87.282.820.770,00 (Delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp17.630.141.612,00 (Tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp69.652.679.158,00 (Enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.

- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp83.694.570.770,00 (Delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp17.677.941.612,00 (Tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp66.016.629.158,00 (Enam puluh enam miliar enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp3.588.250.000,00 (Tiga miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp47.800.000,00 (Empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.636.050.000,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp1.653.843.890,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp48.140.320,00 (Empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.605.703.570,00 (Satu miliar enam ratus lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
  - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp77.211.570,00 (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp47.211.570,00 (Empat puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.576.632.320,00 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.728.750,00 (Empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.571.903.570,00 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp5.741.294.662,00 (Lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.932.117.162,00 (Satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp7.673.411.824,00 (Tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp4.305.215.699,00 (Empat miliar tiga ratus lima juta dua ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.645.918.150,00 (Satu miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp5.951.133.849,00 (Lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.436.078.963,00 (Satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp286.199.012,00 (Dua ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.722.277.975,00 (Satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 55

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp115.180.000,00 (Seratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp295.180.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang berupa belanja modal alat eksplorasi geofisika.

#### Pasal 56

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp75.500.000,00 (Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp75.500.000,00 (Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang berupa belanja modal sumur.

#### Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp6.077.000,00 (Enam juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat pelindung; dan

- b. belanja modal alat SAR.
- (2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp6.077.000,00 (Enam juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp976.608.700,00 (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp585.956.300,00 (Lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp390.652.400,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang berupa belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

#### Pasal 59

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf n direncanakan semula sebesar Rp105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp78.000.000,00 (Tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah), yang berupa belanja modal peralatan olahraga.

#### Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf o direncanakan semula sebesar Rp124.201.000,00 (Seratus dua puluh empat juta dua ratus satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp49.526.000,00 (Empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp74.675.000,00 (Tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD; dan
  - c. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp49.526.000,00 (Empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp49.526.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp39.375.000,00 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp35.300.000,00 (Tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 61

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf p direncanakan semula sebesar Rp6.203.000.000,00 (Enam miliar dua ratus tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp190.281.750,00 (Seratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.012.718.250,00 (Enam miliar dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang berupa belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

#### Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp119.486.262.500,00 (Seratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.855.814.032,00 (Sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp129.342.076.532,00 (Seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp111.451.960.000,00 (Seratus sebelas miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.949.102.772,00 (Delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp120.401.062.772,00 (Seratus dua puluh miliar empat ratus satu juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.633.565.000,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp436.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.069.565.000,00 (Empat miliar enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp4.400.737.500,00 (Empat miliar empat ratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp470.711.260,00 (Empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.871.448.760,00 (Empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

### Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp111.451.960.000,00 (Seratus sebelas miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.949.102.772,00 (Delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp120.401.062.772,00 (Seratus dua puluh miliar empat ratus satu juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp111.451.960.000,00 (Seratus sebelas miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.444.452.772,00 (Delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp119.896.412.772,00 (Seratus sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp504.650.000,00 (Lima ratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp504.650.000,00 (Lima ratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 64

Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.

### Pasal 65

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.633.565.000,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp436.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.069.565.000,00 (Empat miliar enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang berupa belanja modal tugu/tanda batas.

### Pasal 66

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp4.400.737.500,00 (Empat miliar empat ratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp470.711.260,00 (Empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.871.448.760,00 (Empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang berupa belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

## Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp82.497.713.069,00 (Delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp42.905.705.279,00 (Empat puluh dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp125.403.418.348,00 (Seratus dua puluh lima miliar empat ratus tiga juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp62.895.032.425,00 (Enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp20.595.929.820,00 (Dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp83.490.962.245,00 (Delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp8.143.640.644,00 (Delapan miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp16.654.321.124,00 (Enam belas miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp24.797.961.768,00 (Dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp4.197.500.000,00 (Empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp6.931.540.000,00 (Enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.364.560.000,00 (Empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.296.100.000,00 (Sebelas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.290.894.335,00 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.620.894.335,00 (Satu miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp62.895.032.425,00 (Enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp20.595.929.820,00 (Dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp83.490.962.245,00 (Delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp54.917.936.025,00 (Lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp21.981.615.220,00 (Dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp76.899.551.245,00 (Tujuh puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp7.977.096.400,00 (Tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.385.685.400,00 (Satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.591.411.000,00 (Enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp8.143.640.644,00 (Delapan miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp16.654.321.124,00 (Enam belas miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp24.797.961.768,00 (Dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. belanja modal bangunan air kotor.

- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.316.447.000,00 (Satu miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.903.650.706,00 (Satu miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp3.220.097.706,00 (Tiga miliar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp6.627.193.644,00 (Enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp11.510.670.418,00 (Sebelas miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp18.137.864.062,00 (Delapan belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.240.000.000,00 (Tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.440.000.000,00 (Tiga miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp4.197.500.000,00 (Empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan
  - b. belanja modal instalasi pembangkit listrik.
- (2) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp3.997.500.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 71

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp6.931.540.000,00 (Enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.364.560.000,00 (Empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.296.100.000,00 (Sebelas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah), yang berupa belanja modal jaringan listrik.

## Pasal 72

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.290.894.335,00 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.620.894.335,00 (Satu miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang berupa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

## Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp1.070.949.274,00 (Satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.526.015.314,00 (Satu miliar lima ratus dua puluh enam juta lima belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.596.964.588,00 (Dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal biota perairan;
  - d. belanja modal tanaman; dan
  - e. belanja modal aset tetap dalam renovasi.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp771.281.774,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.130.115.314,00 (Satu miliar seratus tiga puluh juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.901.397.088,00 (Satu miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp95.682.000,00 (Sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.100.000,00 (Empat juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.582.000,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah).
- (5) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp180.985.500,00 (Seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp380.985.500,00 (Tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp771.281.774,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.130.115.314,00 (Satu miliar seratus tiga puluh juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.901.397.088,00 (Satu miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
  - belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp480.081.774,00 (Empat ratus delapan puluh juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp691.158.226,00 (Enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.171.240.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp291.200.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp438.957.088,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp730.157.088,00 (Tujuh ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 75

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp95.682.000,00 (Sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.100.000,00 (Empat juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.582.000,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang berupa belanja modal barang bercorak kesenian.

#### Pasal 76

Anggaran belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah), yang berupa belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip).

#### Pasal 77

Anggaran belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), yang berupa belanja modal tanaman.

#### Pasal 78

Anggaran belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp180.985.500,00 (Seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp380.985.500,00 (Tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang berupa belanja modal aset tetap dalam renovasi.

#### Pasal 79

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan tetap sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah), yang berupa belanja tidak terduga.

#### Pasal 80

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan semula sebesar Rp3.541.350.000,00 (Tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.826.708.475,00 (Satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp5.368.058.475,00 (Lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan.

#### Pasal 81

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 direncanakan semula sebesar Rp3.541.350.000,00 (Tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.826.708.475,00 (Satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp5.368.058.475,00 (Lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi.

#### Pasal 82

Anggaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 direncanakan semula sebesar Rp3.541.350.000,00 (Tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.826.708.475,00 (Satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp5.368.058.475,00 (Lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi.

### Pasal 83

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp66.900.000.000,00 (Enam puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp105.541.375.813,67 (Seratus lima miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp172.441.375.813,67 (Seratus tujuh puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 84

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a direncanakan semula sebesar Rp66.900.000.000,00 (Enam puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp105.541.375.813,67 (Seratus lima miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp172.441.375.813,67 (Seratus tujuh puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. penerimaan pinjaman daerah; dan
  - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp66.900.000.000,00 (Enam puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp99.538.221.271,67 (Sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp166.438.221.271,67 (Seratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.154.542,00 (Tiga juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.154.542,00 (Tiga juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

## Pasal 85

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp66.900.000.000,00 (Enam puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp99.538.221.271,67 (Sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp166.438.221.271,67 (Seratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. penghematan belanja; dan
  - e. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.748.855.373,35 (Dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen) sehingga menjadi Rp25.748.855.373,35 (Dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen).
- (3) pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp43.210.087.330,00 (Empat puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp43.210.087.330,00 (Empat puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp16.900.000.000,00 (Enam belas miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp789.069.400,00 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.689.069.400,00 (Tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp19.611.111.030,49 (Sembilan belas miliar enam ratus sebelas juta seratus sebelas ribu tiga puluh rupiah empat puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp69.611.111.030,49 (Enam puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta seratus sebelas ribu tiga puluh rupiah empat puluh sembilan sen).

- (6) sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.179.098.137,83 (Sepuluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp10.179.098.137,83 (Sepuluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen).

#### Pasal 86

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.748.855.373,35 (Dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen) sehingga menjadi Rp25.748.855.373,35 (Dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen), yang terdiri atas:
- a. pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah; dan
  - b. pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp20.710.799.892,92 (Dua puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh dua sen) sehingga menjadi Rp20.710.799.892,92 (Dua puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh dua sen).
- (3) Pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.038.055.480,43 (Lima miliar tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah empat puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp5.038.055.480,43 (Lima miliar tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah empat puluh tiga sen).

#### Pasal 87

Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp43.210.087.330,00 (Empat puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp43.210.087.330,00 (Empat puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang berupa Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.

#### Pasal 88

Anggaran pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp16.900.000.000,00 (Enam belas miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp789.069.400,00 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.689.069.400,00 (Tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang berupa pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp19.611.111.030,49 (Sembilan belas miliar enam ratus sebelas juta seratus sebelas ribu tiga puluh rupiah empat puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp69.611.111.030,49 (Enam puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta seratus sebelas ribu tiga puluh rupiah empat puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
  - b. sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp14.613.758.432,49 (Empat belas miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp64.613.758.432,49 (Enam puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen).
- (3) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.997.352.598,00 (Empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp4.997.352.598,00 (Empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Anggaran sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.179.098.137,83 (Sepuluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp10.179.098.137,83 (Sepuluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran BLUD;
  - b. sisa dana BOSP; dan
  - c. sisa dana BOK puskesmas.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp9.808.637.189,99 (Sembilan miliar delapan ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp9.808.637.189,99 (Sembilan miliar delapan ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen).
- (3) Sisa dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp142.891.269,84 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen) sehingga menjadi Rp142.891.269,84 (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen).
- (4) Sisa dana BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp227.569.678,00 (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp227.569.678,00 (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

#### Pasal 91

Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah), yang berupa pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

#### Pasal 92

Anggaran pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah), yang berupa pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek.

#### Pasal 93

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.154.542,00 (Tiga juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.154.542,00 (Tiga juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang berupa penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi.

#### Pasal 94

Anggaran penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.154.542,00 (Tiga juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.154.542,00 (Tiga juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi.

#### Pasal 95

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah), yang berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

#### Pasal 96

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah), yang berupa pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

#### Pasal 97

Anggaran pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah), yang berupa pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-jangka pendek.

#### Pasal 98

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp66.900.000.000,00 (Enam puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp99.541.375.813,67 (Sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp166.441.375.813,67 (Seratus enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp66.900.000.000,00 (Enam puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp99.541.375.813,67 (Sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp166.441.375.813,67 (Seratus enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen).

## Pasal 99

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. Lampiran IVa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IVb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran Vb daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIa daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VIb daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah pada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VIc daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah pada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- k. Lampiran VIII rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

## Pasal 100

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 101

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 8 Oktober 2025  
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 8 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 34



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>608.828.490.856,00</b>	<b>631.767.092.832,00</b>	<b>22.938.601.976,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	291.086.984.024,00	301.600.000.000,00	10.513.015.976,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000.000,00	41.000.000.000,00	11.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000.000,00	41.000.000.000,00	11.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000.000,00	41.000.000.000,00	11.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	126.000.000.000,00	125.500.000.000,00	-500.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	40.000.000.000,00	43.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	38.400.000.000,00	41.400.000.000,00	3.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	48.000.000.000,00	46.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	48.000.000.000,00	46.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	30.000.000.000,00	28.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	30.000.000.000,00	28.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	6.000.000.000,00	6.500.000.000,00	500.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	3.700.000.000,00	2.800.000.000,00	-900.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	650.000.000,00	200.000.000,00	-450.000.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	1.200.000.000,00	2.650.000.000,00	1.450.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	100.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	61.596.998.707,00	61.600.000.000,00	3.001.293,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	61.596.998.707,00	61.600.000.000,00	3.001.293,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	61.596.998.707,00	61.600.000.000,00	3.001.293,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	36.489.985.317,00	36.500.000.000,00	10.014.683,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	36.489.985.317,00	36.500.000.000,00	10.014.683,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	36.489.985.317,00	36.500.000.000,00	10.014.683,00
4.1.02	Retribusi Daerah	300.128.158.544,00	312.681.744.544,00	12.553.586.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	275.832.878.544,00	288.326.764.544,00	12.493.886.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	252.165.728.544,00	264.659.614.544,00	12.493.886.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	23.715.728.544,00	26.581.614.544,00	2.865.886.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	228.250.000.000,00	237.878.000.000,00	9.628.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	12.667.150.000,00	12.667.150.000,00	0,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	167.150.000,00	167.150.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	20.145.280.000,00	20.204.980.000,00	59.700.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	160.000.000,00	39.000.000,00	-121.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	160.000.000,00	39.000.000,00	-121.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	4.115.420.000,00	4.115.420.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	4.115.420.000,00	4.115.420.000,00	0,00
4.1.02.02.13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
4.1.02.02.13.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	15.000.000,00	136.000.000,00	121.000.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	15.000.000,00	136.000.000,00	121.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	974.860.000,00	984.560.000,00	9.700.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	974.860.000,00	984.560.000,00	9.700.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.730.000.000,00	3.730.000.000,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.730.000.000,00	3.730.000.000,00	0,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.863.348.288,00	6.735.348.288,00	-128.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.213.348.288,00	1.213.348.288,00	0,00
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.213.348.288,00	1.213.348.288,00	0,00
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.213.348.288,00	1.213.348.288,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	1.490.000.000,00	1.490.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	13.550.000,00	13.550.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	13.550.000,00	13.550.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	731.550.000,00	731.550.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	731.550.000,00	731.550.000,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	68.350.000,00	68.350.000,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
4.1.04.12.19.0018	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	0,00	685.000,00	685.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	860.000,00	860.000,00
4.1.04.12.19.0027	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0,00	100.000,00	100.000,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	664.810.000,00	664.810.000,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	0,00	664.810.000,00	664.810.000,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	440.000,00	440.000,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0,00	440.000,00	440.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	950.000.000,00	1.322.000.000,00	372.000.000,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	830.000.000,00	1.267.000.000,00	437.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	830.000.000,00	1.267.000.000,00	437.000.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	120.000.000,00	55.000.000,00	-65.000.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	120.000.000,00	55.000.000,00	-65.000.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.281.944.442.799,00</b>	<b>1.254.731.158.336,00</b>	<b>-27.213.284.463,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.187.828.441.000,00	1.162.983.099.000,00	-24.845.342.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.192.982.000,00	15.109.191.000,00	-83.791.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.192.982.000,00	15.109.191.000,00	-83.791.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.192.982.000,00	15.109.191.000,00	-83.791.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	184.541.973.000,00	192.150.603.000,00	7.608.630.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	122.064.551.000,00	126.763.370.000,00	4.698.819.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.108.953.000,00	5.395.025.000,00	1.286.072.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	38.010.044.000,00	37.033.273.000,00	-976.771.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	1.673.906.000,00	1.673.906.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	79.945.554.000,00	82.661.166.000,00	2.715.612.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	62.477.422.000,00	65.387.233.000,00	2.909.811.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	61.601.432.000,00	64.511.243.000,00	2.909.811.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.704.000,00	14.704.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	861.286.000,00	861.286.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	746.654.192.000,00	744.084.511.000,00	-2.569.681.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	670.359.197.000,00	670.359.197.000,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	670.359.197.000,00	670.359.197.000,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	76.294.995.000,00	73.725.314.000,00	-2.569.681.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.543.892.000,00	13.543.892.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	35.229.824.000,00	35.229.824.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	14.951.598.000,00	14.951.598.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2.569.681.000,00	0,00	-2.569.681.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	241.439.294.000,00	211.638.794.000,00	-29.800.500.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	61.831.939.000,00	31.831.939.000,00	-30.000.000.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	549.952.000,00	549.952.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.143.602.000,00	1.143.602.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1.138.385.000,00	1.138.385.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	59.000.000.000,00	29.000.000.000,00	-30.000.000.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	179.607.355.000,00	179.806.855.000,00	199.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	89.345.817.000,00	89.345.817.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	955.250.000,00	955.250.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.388.151.000,00	4.388.151.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	62.526.410.000,00	62.526.410.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.691.000.000,00	2.691.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	5.446.350.000,00	5.446.350.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.051.600.000,00	1.051.600.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.329.732.000,00	6.329.732.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.367.385.000,00	6.367.385.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	0,00	199.500.000,00	199.500.000,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	94.116.001.799,00	91.748.059.336,00	-2.367.942.463,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	94.116.001.799,00	91.748.059.336,00	-2.367.942.463,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94.116.001.799,00	91.748.059.336,00	-2.367.942.463,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	65.158.967.507,00	65.158.967.507,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	53.586.294,00	53.586.294,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	28.903.447.998,00	26.535.505.535,00	-2.367.942.463,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>26.324.521.293,00</b>	<b>26.324.521.293,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00
4.3.03.03	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	0,00	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00
4.3.03.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	0,00	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00
4.3.03.03.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	0,00	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.890.772.933.655,00</b>	<b>1.912.822.772.461,00</b>	<b>22.049.838.806,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.579.707.426.710,00</b>	<b>1.651.282.057.530,67</b>	<b>71.574.630.820,67</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	775.215.881.985,00	793.621.680.829,80	18.405.798.844,80
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	447.347.400.138,00	460.943.137.878,63	13.595.737.740,63
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	322.674.108.843,92	327.163.366.978,82	4.489.258.134,90
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	235.320.573.811,92	248.778.282.550,94	13.457.708.739,02
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	87.353.535.032,00	78.385.084.427,88	-8.968.450.604,12
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.785.614.221,92	30.633.225.460,70	-3.152.388.761,22
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.573.714.795,92	22.773.386.258,88	-1.800.328.537,04
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.211.899.426,00	7.859.839.201,82	-1.352.060.224,18
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.906.613.252,01	8.951.509.222,00	44.895.969,99

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.868.803.692,01	8.951.509.222,00	82.705.529,99
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	37.809.560,00	0,00	-37.809.560,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.920.621.619,00	13.927.046.581,00	6.424.962,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.908.271.479,00	13.923.546.581,00	15.275.102,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.350.140,00	3.500.000,00	-8.850.140,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.102.779.381,01	8.702.347.484,86	-4.400.431.896,15
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.932.187.778,01	3.530.365.152,96	-3.401.822.625,05
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.170.591.603,00	5.171.982.331,90	-998.609.271,10
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.825.401.369,91	18.602.298.163,76	1.776.896.793,85
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.125.518.330,91	12.767.817.506,84	-357.700.824,07
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.699.883.039,00	5.834.480.656,92	2.134.597.617,92
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.962.363.580,98	3.490.101.925,90	527.738.344,92
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.506.957.394,98	2.883.128.491,00	376.171.096,02
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	455.406.186,00	606.973.434,90	151.567.248,90
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.639.954,25	14.390.430,91	-25.249.523,34
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.719.184,25	10.614.217,89	-21.104.966,36
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.920.770,00	3.776.213,02	-4.144.556,98
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.509.079.712,00	43.663.846.222,68	13.154.766.510,68
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.297.546.158,00	33.535.012.668,68	11.237.466.510,68
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.211.533.554,00	10.128.833.554,00	1.917.300.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	771.149.888,00	861.149.888,00	90.000.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	590.746.158,00	650.746.158,00	60.000.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	180.403.730,00	210.403.730,00	30.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.310.748.787,00	2.563.748.787,00	253.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.792.238.472,00	1.937.238.472,00	145.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	518.510.315,00	626.510.315,00	108.000.000,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.539.279.528,00	2.370.106.733,00	830.827.205,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.104.500.000,00	1.822.099.982,00	717.599.982,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	434.779.528,00	548.006.751,00	113.227.223,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	284.328.138.906,00	293.639.250.731,74	9.311.111.825,74
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	83.791.195.327,00	78.707.785.561,00	-5.083.409.766,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	71.385.825.767,00	62.967.837.039,89	-8.417.988.727,11
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.405.369.560,00	15.739.948.521,11	3.334.578.961,11

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.406.906.450,00	13.490.657.807,04	11.083.751.357,04
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.406.906.450,00	12.369.157.821,04	9.962.251.371,04
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00	1.121.499.986,00	1.121.499.986,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.848.659.250,00	3.937.790.550,06	2.089.131.300,06
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.848.659.250,00	3.657.790.550,06	1.809.131.300,06
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	92.056.732.157,00	88.883.183.340,93	-3.173.548.816,07
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	75.614.943.562,00	70.734.086.852,99	-4.880.856.709,01
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	16.441.788.595,00	18.149.096.487,94	1.707.307.892,94
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	104.224.645.722,00	108.619.833.472,71	4.395.187.750,71
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	259.500.000,00	261.000.000,00	1.500.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	86.500.000,00	86.000.000,00	-500.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.232.500.000,00	1.196.250.000,00	-36.250.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.297.500.000,00	1.722.000.000,00	424.500.000,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.449.500.000,00	5.494.750.000,00	45.250.000,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.513.990.208,00	2.710.400.000,00	1.196.409.792,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	955.509.160,00	1.642.500.000,00	686.990.840,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	42.106.500,00	100.820.785,71	58.714.285,71
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	131.250.000,00	131.250.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	391.250.000,00	391.250.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	38.750.500,00	38.750.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	182.521.000,00	182.521.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	543.750.000,00	543.750.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	86.461.352.400,00	86.461.352.400,00	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	629.533.000,00	629.533.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	382.431.354,00	646.150.000,00	263.718.646,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.039.020.000,00	1.148.020.000,00	109.000.000,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	2.884.464.600,00	4.369.482.922,00	1.485.018.322,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	325.717.000,00	485.052.865,00	159.335.865,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.654.957.014,00	27.881.953.808,00	-4.773.003.206,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00	124.920.600,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00	124.920.600,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.482.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.482.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	127.165.200,00	127.165.200,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	127.165.200,00	127.165.200,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	109.163.250,00	109.163.250,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	109.163.250,00	109.163.250,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.056.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.056.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.176.000.000,00	1.764.000.000,00	588.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.176.000.000,00	1.764.000.000,00	588.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	179.901.082,00	250.657.876,00	70.756.794,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	179.901.082,00	250.657.876,00	70.756.794,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000,00	120.000,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000,00	120.000,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.891.094.382,00	7.233.014.382,00	-3.658.080.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	101.894.382,00	101.894.382,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.765.200.000,00	7.107.120.000,00	-3.658.080.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.560.000.000,00	8.786.320.000,00	-1.773.680.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.560.000.000,00	8.786.320.000,00	-1.773.680.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.248.225.427,00	1.268.106.983,00	19.881.556,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	214.449.141,00	214.449.141,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	214.449.141,00	214.449.141,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.887.627,00	7.887.627,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.887.627,00	7.887.627,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.100,00	8.111.100,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.100,00	8.111.100,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.467.626,00	2.467.626,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.467.626,00	2.467.626,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400,00	1.400,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400,00	1.400,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.477.505,00	13.477.505,00	7.000.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.477.505,00	13.477.505,00	7.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	131.040,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	131.040,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	401.544,00	401.544,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	401.544,00	401.544,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	901.618.444,00	914.800.000,00	13.181.556,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	22.500.000,00	21.000.000,00	-1.500.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	72.500.000,00	79.750.000,00	7.250.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	112.500.000,00	123.000.000,00	10.500.000,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	472.500.000,00	425.250.000,00	-47.250.000,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	131.270.828,00	184.800.000,00	53.529.172,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	82.847.616,00	73.000.000,00	-9.847.616,00
5.1.01.05.12	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	8.400.000,00	8.100.000,00	-300.000,00
5.1.01.05.12.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	8.400.000,00	8.100.000,00	-300.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	912.480.000,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	8.724.680.500,00	8.976.751.428,43	252.070.928,43
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	8.724.680.500,00	8.976.751.428,43	252.070.928,43
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	8.724.680.500,00	8.976.751.428,43	252.070.928,43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.607.479.841,00	802.939.316.419,87	52.331.836.578,87
5.1.02.01	Belanja Barang	122.129.721.062,00	149.642.078.932,38	27.512.357.870,38
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.286.176.054,00	146.901.504.103,38	26.615.328.049,38
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.154.308.654,00	1.410.000.893,00	255.692.239,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	273.773.615,00	462.002.466,00	188.228.851,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.468.284.960,00	12.843.646.189,60	375.361.229,60
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	317.250.000,00	345.500.000,00	28.250.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	167.762.500,00	367.747.500,00	199.985.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	23.370.000,00	23.005.000,00	-365.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	7.375.000,00	7.375.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.445.714.142,00	10.856.424.042,00	9.410.709.900,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.297.183.000,00	1.581.853.000,00	284.670.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	279.000.000,00	278.000.000,00	-1.000.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.700.000,00	0,00	-7.700.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	6.000.000,00	63.802.000,00	57.802.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	13.815.000,00	15.615.000,00	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	17.760.500,00	18.605.500,00	845.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	530.751.286,00	715.918.312,00	185.167.026,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.970.625.157,00	3.598.495.245,00	-372.129.912,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.240.234.423,00	1.972.117.905,00	-268.116.518,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.211.616.339,00	8.256.892.722,48	45.276.383,48
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	257.917.000,00	306.515.000,00	48.598.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.858.585.260,00	2.081.407.335,00	222.822.075,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.804.948.814,00	2.008.205.930,00	203.257.116,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.441.326.162,00	1.774.318.523,30	332.992.361,30
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	719.156.500,00	1.138.196.000,00	419.039.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	212.370.050,00	22.015.000,00	-190.355.050,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	926.344.700,00	1.098.238.296,00	171.893.596,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.297.304.479,00	4.618.084.136,00	-679.220.343,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.702.842.422,00	7.736.677.654,00	33.835.232,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	825.013.702,00	24.548.300,00	-800.465.402,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.190.653.233,00	48.134.677.242,00	15.944.024.009,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	66.600.000,00	16.600.000,00	-50.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.235.825.376,00	1.237.091.207,00	1.265.831,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	116.300.000,00	116.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.619.155.800,00	1.813.357.600,00	194.201.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.054.007.400,00	25.694.844.900,00	640.837.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.904.391.580,00	1.783.206.205,00	-121.185.375,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	33.700.000,00	36.616.000,00	2.916.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.031.914.000,00	1.064.664.000,00	32.750.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.572.792.000,00	1.454.071.000,00	-118.721.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	183.000.000,00	187.900.000,00	4.900.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	87.885.000,00	70.608.000,00	-17.277.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	110.135.000,00	107.308.000,00	-2.827.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	43.650.000,00	67.750.000,00	24.100.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	20.240.000,00	16.192.000,00	-4.048.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	25.000.000,00	19.500.000,00	-5.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	4.000.000,00	53.450.000,00	49.450.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	227.385.000,00	224.358.000,00	-3.027.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	417.208.000,00	387.418.000,00	-29.790.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	645.495.000,00	603.005.000,00	-42.490.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	131.530.000,00	93.030.000,00	-38.500.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	87.941.500,00	114.527.000,00	26.585.500,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	82.891.500,00	109.477.000,00	26.585.500,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.755.603.508,00	2.626.047.829,00	870.444.321,00
5.1.02.01.04.0023	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00
5.1.02.01.04.0047	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.01.04.0071	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0102	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	31.350.000,00	31.350.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	45.875.141,00	63.874.582,00	17.999.441,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	2.334.880,00	2.334.880,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	305.000,00	305.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
5.1.02.01.04.0232	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0250	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.1.02.01.04.0292	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0323	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	693.000,00	693.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.776.455,00	2.776.455,00	0,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	23.624.000,00	5.624.000,00	-18.000.000,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.1.02.01.04.0509	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	125.000,00	125.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00
5.1.02.01.04.0517	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.01.04.0539	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	312.750.000,00	312.750.000,00
5.1.02.01.04.0545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	60.932.000,00	60.932.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.04.0695	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	1.460.867.000,00	1.260.865.000,00	-200.002.000,00
5.1.02.01.04.0699	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	82.192.912,00	131.692.912,00	49.500.000,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	3.125.000,00	3.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	285.096.043.501,00	299.280.513.068,06	14.184.469.567,06
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	214.337.202.071,00	222.363.096.059,06	8.025.893.988,06
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.419.740.000,00	5.554.240.200,00	-865.499.800,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.963.480.000,00	31.542.448.000,00	2.578.968.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	734.000.000,00	910.200.000,00	176.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.278.620.000,00	2.157.120.000,00	-121.500.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	9.850.000,00	14.850.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	230.110.000,00	288.510.000,00	58.400.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.303.775.000,00	1.364.675.000,00	60.900.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	901.200.000,00	994.800.000,00	93.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.096.580.000,00	7.026.030.000,00	-1.070.550.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.781.150.000,00	13.615.558.478,00	834.408.478,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	82.500.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.047.489.200,00	10.173.344.250,00	125.855.050,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.801.880.000,00	3.590.407.500,00	-211.472.500,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	990.000.000,00	1.072.800.000,00	82.800.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.150.400.000,00	2.063.200.000,00	-87.200.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.615.462.500,00	1.585.217.000,00	-30.245.500,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.599.177.600,00	2.756.977.600,00	157.800.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	231.000.000,00	238.500.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	122.931.000,00	143.031.000,00	20.100.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	88.300.000,00	179.000.000,00	90.700.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.523.600.000,00	10.528.100.000,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.138.800.000,00	2.737.400.000,00	598.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.799.100.000,00	20.022.350.000,00	223.250.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.336.450.000,00	1.265.540.000,00	-70.910.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.815.855.000,00	19.928.665.170,00	1.112.810.170,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.282.400.000,00	3.438.750.000,00	156.350.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.117.400.000,00	2.094.200.000,00	-23.200.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	396.260.400,00	465.817.050,00	69.556.650,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	514.800.000,00	516.600.000,00	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	233.300.000,00	221.250.000,00	-12.050.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	56.000.000,00	71.700.000,00	15.700.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.900.000,00	57.000.000,00	49.100.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	739.200.000,00	739.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	33.600.000,00	36.600.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.314.340.000,00	5.081.340.000,00	-233.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	90.000.000,00	142.000.000,00	52.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	50.718.547,00	54.272.397,00	3.553.850,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	55.273.500,00	30.273.500,00	-25.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	55.656.000,00	62.735.000,00	7.079.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	227.400.000,00	403.650.000,00	176.250.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	174.000.000,00	174.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.197.764.000,00	3.878.149.000,00	1.680.385.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	197.314.155,00	193.634.155,00	-3.680.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	986.080.460,00	1.126.902.550,01	140.822.090,01
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.125.909.471,00	6.316.874.471,05	190.965.000,05
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.228.840.000,00	1.612.105.000,00	383.265.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.192.590.200,00	4.367.381.200,00	174.791.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	19.775.000,00	40.075.000,00	20.300.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	832.610.038,00	822.473.038,00	-10.137.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	29.700.000.000,00	32.400.000.000,00	2.700.000.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	3.240.000.000,00	0,00	-3.240.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.195.200.000,00	8.522.849.500,00	1.327.649.500,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	215.000.000,00	140.000.000,00	-75.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.461.640.000,00	7.898.610.000,00	436.970.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	787.780.000,00	898.690.000,00	110.910.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	46.171.416.203,00	50.397.278.712,00	4.225.862.509,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	29.559.298.000,00	32.656.680.000,00	3.097.382.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.137.277.600,00	3.385.065.600,00	247.788.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.853.760.756,00	12.532.719.215,00	678.958.459,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	714.240.072,00	759.398.474,00	45.158.402,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	893.339.775,00	949.921.823,00	56.582.048,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	0,00	59.520.000,00	59.520.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	0,00	40.473.600,00	40.473.600,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	16.500.000,00	47.100.000,00	30.600.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	16.500.000,00	47.100.000,00	30.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.535.426.075,00	2.839.276.575,00	303.850.500,00
5.1.02.02.04.0009	Belanja Sewa Loader	80.000.000,00	45.000.000,00	-35.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	326.600.000,00	393.100.000,00	66.500.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.750.000,00	8.000.000,00	-1.750.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.705.481.075,00	1.942.219.075,00	236.738.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	39.545.000,00	53.162.500,00	13.617.500,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	845.000,00	845.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	93.750.000,00	93.050.000,00	-700.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	9.600.000,00	14.400.000,00	4.800.000,00
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	110.000.000,00	127.000.000,00	17.000.000,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0506	Belanja Sewa Peralatan Senam	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	11.000.000,00	5.000.000,00	-6.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.944.480.000,00	3.549.110.000,00	604.630.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	207.500.000,00	207.500.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.644.260.000,00	1.638.570.000,00	-5.690.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.600.000,00	33.400.000,00	26.800.000,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	137.000.000,00	120.500.000,00	-16.500.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	42.180.000,00	42.180.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	213.120.000,00	213.120.000,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	32.000.000,00	48.000.000,00	16.000.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	240.000.000,00	460.400.000,00	220.400.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	94.290.000,00	94.290.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	744.150.000,00	678.150.000,00	-66.000.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.300.000,00	11.536.322,00	8.236.322,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	3.300.000,00	11.536.322,00	8.236.322,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	320.325.000,00	358.370.000,00	38.045.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	35.000.000,00	32.500.000,00	-2.500.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.700.000,00	20.700.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	76.625.000,00	102.170.000,00	25.545.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.900.401.900,00	3.777.046.900,00	876.645.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	200.000.000,00	413.000.000,00	213.000.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	591.932.650,00	473.868.900,00	-118.063.750,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	28.000.000,00	121.000.000,00	93.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	147.500.000,00	358.050.000,00	210.550.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.510.000,00	30.000.000,00	28.490.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	630.000.000,00	680.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	38.014.500,00	38.014.500,00	0,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	600.000.000,00	900.000.000,00	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	54.500.000,00	73.500.000,00	19.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	141.944.750,00	57.613.500,00	-84.331.250,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	155.000.000,00	95.000.000,00	-60.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.730.000.000,00	2.170.000.000,00	440.000.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	425.000.000,00	750.000.000,00	325.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.055.000.000,00	1.120.000.000,00	65.000.000,00
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	37.792.000,00	26.792.000,00	-11.000.000,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	15.000.000,00	12.500.000,00	-2.500.000,00
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	22.792.000,00	14.292.000,00	-8.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.393.405.500,00	3.791.106.500,00	-602.299.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	583.934.000,00	668.042.000,00	84.108.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.105.427.500,00	1.793.480.500,00	-311.947.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	788.250.000,00	563.700.000,00	-224.550.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	915.794.000,00	765.884.000,00	-149.910.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	880.794.752,00	1.124.800.000,00	244.005.248,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	217.500.000,00	246.500.000,00	29.000.000,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	90.000.000,00	205.000.000,00	115.000.000,00
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	378.000.000,00	355.000.000,00	-23.000.000,00
5.1.02.02.13.0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	105.016.660,00	184.800.000,00	79.783.340,00
5.1.02.02.13.0021	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	66.278.092,00	109.500.000,00	43.221.908,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	8.825.000.000,00	8.825.000.000,00	0,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.618.750.000,00	1.618.750.000,00	0,00
5.1.02.02.14.0038	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	6.706.250.000,00	6.706.250.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.194.436.091,00	22.528.218.651,00	1.333.782.560,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.820.750.000,00	3.436.018.000,00	615.268.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	2.820.750.000,00	3.436.018.000,00	615.268.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.554.143.490,00	12.190.850.050,00	636.706.560,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	200.000.000,00	232.000.000,00	32.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	69.000.000,00	67.000.000,00	-2.000.000,00
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	103.050.000,00	82.975.000,00	-20.075.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.457.200.000,00	1.601.256.000,00	144.056.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.462.090.000,00	3.483.265.000,00	21.175.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	115.000.000,00	157.500.000,00	42.500.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.824.200.000,00	1.806.800.000,00	-17.400.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.230.200.000,00	1.246.250.000,00	16.050.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	387.946.500,00	524.666.500,00	136.720.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	739.980.000,00	778.260.000,00	38.280.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	24.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	129.375.000,00	129.375.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	225.500.000,00	224.200.000,00	-1.300.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.050.000,00	39.350.000,00	19.300.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	216.252.800,00	242.403.100,00	26.150.300,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	232.220.000,00	253.930.000,00	21.710.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	750.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	6.500.000,00	500.000,00	-6.000.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	16.852.000,00	16.852.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	396.990.000,00	435.297.200,00	38.307.200,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	172.340.000,00	187.870.000,00	15.530.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	58.020.000,00	68.220.000,00	10.200.000,00
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	226.154.190,00	225.555.250,00	-598.940,00
5.1.02.03.02.0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.515.592.601,00	6.346.600.601,00	-168.992.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.649.812.600,00	3.967.980.600,00	-681.832.000,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	6.000.000,00	1.000.000,00	-5.000.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	473.500.000,00	127.500.000,00	-346.000.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	78.000.000,00	75.000.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	292.120.000,00	377.510.000,00	85.390.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	50.000.001,00	50.000.001,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	391.450.000,00	812.900.000,00	421.450.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	75.000.000,00	175.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	99.710.000,00	99.710.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.000.000,00	343.000.000,00	172.000.000,00
5.1.02.03.04.0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	111.000.000,00	117.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	40.000.000,00	224.500.000,00	184.500.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	17.000.000,00	0,00	-17.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	78.800.000,00	78.800.000,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	78.800.000,00	78.800.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	132.950.000,00	132.950.000,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	132.950.000,00	132.950.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.957.758.485,00	32.969.057.855,00	-7.988.700.630,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.957.758.485,00	32.969.057.855,00	-7.988.700.630,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.528.083.485,00	23.747.004.855,00	-4.781.078.630,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	100.160.000,00	55.360.000,00	-44.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.977.135.000,00	8.933.653.000,00	-3.043.482.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	352.380.000,00	233.040.000,00	-119.340.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.633.779.000,00	4.805.507.844,00	-1.828.271.156,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.934.894.000,00	3.898.786.000,00	-36.108.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.162.844.000,00	2.053.736.000,00	-109.108.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.760.500.000,00	1.833.500.000,00	73.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.698.885.000,00	906.721.844,00	-1.792.163.156,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	614.695.000,00	757.591.844,00	142.896.844,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.084.190.000,00	149.130.000,00	-1.935.060.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	43.577.563.395,00	43.476.558.349,00	-101.005.046,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	43.129.708.395,00	43.028.703.349,00	-101.005.046,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	41.318.534.395,00	41.308.203.349,00	-10.331.046,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.811.174.000,00	1.720.500.000,00	-90.674.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	138.285.000,00	138.285.000,00	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	138.285.000,00	138.285.000,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	309.570.000,00	309.570.000,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	287.070.000,00	287.070.000,00	0,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	177.079.928,00	244.967.800,00	67.887.872,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	177.079.928,00	244.967.800,00	67.887.872,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	177.079.928,00	244.967.800,00	67.887.872,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	230.841.098.379,00	249.992.413.920,43	19.151.315.541,43
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	230.841.098.379,00	249.992.413.920,43	19.151.315.541,43
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	230.841.098.379,00	249.992.413.920,43	19.151.315.541,43
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	53.103.164.884,00	50.633.924.031,00	-2.469.240.853,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.500.000.000,00	2.600.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.500.000.000,00	2.600.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.500.000.000,00	2.600.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.333.352.000,00	33.445.612.000,00	-2.887.740.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.350.000.000,00	4.175.000.000,00	-175.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.350.000.000,00	4.175.000.000,00	-175.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.053.352.000,00	20.743.612.000,00	-309.740.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.405.372.000,00	12.492.770.000,00	-1.912.602.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.647.980.000,00	8.250.842.000,00	1.602.862.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.615.000.000,00	8.112.000.000,00	-2.503.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.480.000.000,00	8.027.000.000,00	-2.453.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	135.000.000,00	85.000.000,00	-50.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	315.000.000,00	415.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	1.036.264.284,00	395.423.431,00	-640.840.853,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.036.264.284,00	395.423.431,00	-640.840.853,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.036.264.284,00	395.423.431,00	-640.840.853,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.062.768.600,00	1.062.768.600,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.062.768.600,00	1.062.768.600,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.062.768.600,00	1.062.768.600,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	12.170.780.000,00	13.130.120.000,00	959.340.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	12.170.780.000,00	13.130.120.000,00	959.340.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	12.170.780.000,00	13.130.120.000,00	959.340.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	780.900.000,00	4.087.136.250,00	3.306.236.250,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	100.000.000,00	3.463.360.000,00	3.363.360.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	100.000.000,00	3.463.360.000,00	3.363.360.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	100.000.000,00	3.463.360.000,00	3.363.360.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	180.900.000,00	23.776.250,00	-157.123.750,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	180.900.000,00	3.776.250,00	-177.123.750,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	180.900.000,00	3.776.250,00	-177.123.750,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>367.424.156.945,00</b>	<b>415.614.032.269,00</b>	<b>48.189.875.324,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	24.673.588.455,00	25.326.795.498,00	653.207.043,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	24.673.588.455,00	25.326.795.498,00	653.207.043,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.736.000.000,00	4.359.450.000,00	1.623.450.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	310.500.000,00	310.500.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.925.500.000,00	3.548.950.000,00	1.623.450.000,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.01.01.02.0007	Belanja Modal Tanah Pertanian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	21.887.588.455,00	20.917.345.498,00	-970.242.957,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	13.844.188.455,00	13.842.943.167,00	-1.245.288,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	7.923.400.000,00	6.954.402.331,00	-968.997.669,00
5.2.01.01.03.0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.695.643.647,00	132.944.777.303,00	-6.750.866.344,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	245.249.998,00	4.262.399.994,00	4.017.149.996,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	155.000.000,00	3.765.000.000,00	3.610.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	155.000.000,00	3.765.000.000,00	3.610.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	90.249.998,00	497.399.994,00	407.149.996,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	90.249.998,00	316.789.994,00	226.539.996,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	138.110.000,00	138.110.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	15.188.338.000,00	14.147.151.000,00	-1.041.187.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	15.186.138.000,00	14.144.951.000,00	-1.041.187.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.288.700.000,00	2.088.700.000,00	-2.200.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.123.878.000,00	1.766.506.000,00	642.628.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	1.486.815.000,00	1.486.815.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.810.000,00	209.430.000,00	143.620.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.761.750.000,00	3.447.500.000,00	685.750.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.646.000.000,00	5.146.000.000,00	-500.000.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.300.000.000,00	0,00	-1.300.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.968.237.438,00	2.037.562.438,00	69.325.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	140.725.000,00	204.675.000,00	63.950.000,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	100.500.000,00	146.750.000,00	46.250.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	38.000.000,00	55.700.000,00	17.700.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	23.598.000,00	26.473.000,00	2.875.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	517.500,00	3.392.500,00	2.875.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	23.080.500,00	23.080.500,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.803.914.438,00	1.806.414.438,00	2.500.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1.803.914.438,00	1.803.914.438,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.701.623.350,00	24.860.317.825,00	6.158.694.475,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.248.312.326,00	10.274.047.551,00	2.025.735.225,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19.800.000,00	18.600.000,00	-1.200.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.228.512.326,00	10.255.447.551,00	2.026.935.225,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.379.554.474,00	14.427.992.024,00	4.048.437.550,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.474.458.288,00	8.373.530.088,00	2.899.071.800,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	483.550.000,00	669.050.000,00	185.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	773.752.986,00	1.324.712.986,00	550.960.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.533.702.000,00	3.777.977.500,00	244.275.500,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	114.091.200,00	278.221.450,00	164.130.250,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	73.756.550,00	158.278.250,00	84.521.700,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	29.600.000,00	67.000.000,00	37.400.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	16.156.550,00	22.778.250,00	6.621.700,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.378.668.839,00	1.816.248.844,00	437.580.005,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.205.368.839,00	1.654.948.844,00	449.580.005,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	399.557.500,00	629.487.500,00	229.930.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	331.041.100,00	432.591.100,00	101.550.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	11.500.009,00	11.500.009,00	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	463.270.230,00	567.370.235,00	104.100.005,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	173.300.000,00	161.300.000,00	-12.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	135.700.000,00	123.700.000,00	-12.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	87.282.820.770,00	69.652.679.158,00	-17.630.141.612,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	83.694.570.770,00	66.016.629.158,00	-17.677.941.612,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	212.270.770,00	4.704.179.158,00	4.491.908.388,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	54.948.608.573,00	35.869.659.705,00	-19.078.948.868,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	6.554.116.927,00	3.594.044.600,00	-2.960.072.327,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	5.656.600.000,00	3.981.803.051,00	-1.674.796.949,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	898.500.000,00	857.964.000,00	-40.536.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	6.209.600.000,00	3.836.400.000,00	-2.373.200.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	9.211.874.500,00	13.168.078.644,00	3.956.204.144,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.588.250.000,00	3.636.050.000,00	47.800.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.588.250.000,00	3.636.050.000,00	47.800.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.653.843.890,00	1.605.703.570,00	-48.140.320,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	77.211.570,00	30.000.000,00	-47.211.570,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	64.721.400,00	30.000.000,00	-34.721.400,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	12.490.170,00	0,00	-12.490.170,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.576.632.320,00	1.571.903.570,00	-4.728.750,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.576.632.320,00	1.571.903.570,00	-4.728.750,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.741.294.662,00	7.673.411.824,00	1.932.117.162,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.305.215.699,00	5.951.133.849,00	1.645.918.150,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	145.600.000,00	245.600.000,00	100.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.376.779.999,00	4.549.979.999,00	1.173.200.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	782.835.700,00	1.155.553.850,00	372.718.150,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.436.078.963,00	1.722.277.975,00	286.199.012,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	731.250.000,00	742.758.000,00	11.508.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	421.057.088,00	253.300.000,00	-167.757.088,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	283.771.875,00	677.219.975,00	393.448.100,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	115.180.000,00	295.180.000,00	180.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	115.180.000,00	295.180.000,00	180.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	115.180.000,00	295.180.000,00	180.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.077.000,00	6.077.000,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	6.077.000,00	6.077.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	3.077.000,00	3.077.000,00	0,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	976.608.700,00	390.652.400,00	-585.956.300,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	976.608.700,00	390.652.400,00	-585.956.300,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	22.008.700,00	180.152.400,00	158.143.700,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	954.600.000,00	210.500.000,00	-744.100.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	105.000.000,00	27.000.000,00	-78.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	105.000.000,00	27.000.000,00	-78.000.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.02.19.01.0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	105.000.000,00	25.000.000,00	-80.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	124.201.000,00	74.675.000,00	-49.526.000,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	49.526.000,00	0,00	-49.526.000,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	49.526.000,00	0,00	-49.526.000,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.203.000.000,00	6.012.718.250,00	-190.281.750,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.203.000.000,00	6.012.718.250,00	-190.281.750,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.203.000.000,00	6.012.718.250,00	-190.281.750,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119.486.262.500,00	129.342.076.532,00	9.855.814.032,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	111.451.960.000,00	120.401.062.772,00	8.949.102.772,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.451.960.000,00	119.896.412.772,00	8.444.452.772,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	74.537.530.000,00	74.232.372.000,00	-305.158.000,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.125.000.000,00	5.085.000.000,00	-40.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.189.350.000,00	26.554.561.772,00	3.365.211.772,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	312.000.000,00	167.500.000,00	-144.500.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	806.000.000,00	1.397.000.000,00	591.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	450.000.000,00	581.000.000,00	131.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.588.000.000,00	4.291.849.000,00	2.703.849.000,00
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.858.950.000,00	3.575.800.000,00	716.850.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	705.630.000,00	1.248.830.000,00	543.200.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	741.000.000,00	0,00	-741.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	453.500.000,00	2.077.500.000,00	1.624.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	504.650.000,00	504.650.000,00
5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	408.650.000,00	408.650.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.633.565.000,00	4.069.565.000,00	436.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.633.565.000,00	4.069.565.000,00	436.000.000,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	3.204.170.000,00	3.610.170.000,00	406.000.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	429.395.000,00	459.395.000,00	30.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.400.737.500,00	4.871.448.760,00	470.711.260,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.400.737.500,00	4.871.448.760,00	470.711.260,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.400.737.500,00	4.871.448.760,00	470.711.260,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.497.713.069,00	125.403.418.348,00	42.905.705.279,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	62.895.032.425,00	83.490.962.245,00	20.595.929.820,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	54.917.936.025,00	76.899.551.245,00	21.981.615.220,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	14.470.936.025,00	18.696.761.245,00	4.225.825.220,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	40.447.000.000,00	58.202.790.000,00	17.755.790.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.977.096.400,00	6.591.411.000,00	-1.385.685.400,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	7.977.096.400,00	6.591.411.000,00	-1.385.685.400,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.143.640.644,00	24.797.961.768,00	16.654.321.124,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.316.447.000,00	3.220.097.706,00	1.903.650.706,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.006.447.000,00	2.910.097.706,00	1.903.650.706,00
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.627.193.644,00	18.137.864.062,00	11.510.670.418,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.885.698.444,00	11.040.198.762,00	8.154.500.318,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.741.495.200,00	7.097.665.300,00	3.356.170.100,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	200.000.000,00	3.440.000.000,00	3.240.000.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	200.000.000,00	3.440.000.000,00	3.240.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.197.500.000,00	4.197.500.000,00	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	3.997.500.000,00	3.997.500.000,00	0,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	3.997.500.000,00	3.997.500.000,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	6.931.540.000,00	11.296.100.000,00	4.364.560.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	6.931.540.000,00	11.296.100.000,00	4.364.560.000,00
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	6.711.040.000,00	10.848.100.000,00	4.137.060.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	220.500.000,00	448.000.000,00	227.500.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	330.000.000,00	1.620.894.335,00	1.290.894.335,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	330.000.000,00	1.620.894.335,00	1.290.894.335,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	330.000.000,00	1.620.894.335,00	1.290.894.335,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.070.949.274,00	2.596.964.588,00	1.526.015.314,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	771.281.774,00	1.901.397.088,00	1.130.115.314,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	480.081.774,00	1.171.240.000,00	691.158.226,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	480.081.774,00	1.171.240.000,00	691.158.226,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	291.200.000,00	730.157.088,00	438.957.088,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	291.200.000,00	730.157.088,00	438.957.088,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	95.682.000,00	91.582.000,00	-4.100.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	95.682.000,00	91.582.000,00	-4.100.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	95.682.000,00	91.582.000,00	-4.100.000,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	180.985.500,00	380.985.500,00	200.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	180.985.500,00	380.985.500,00	200.000.000,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	180.985.500,00	380.985.500,00	200.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.541.350.000,00</b>	<b>5.368.058.475,00</b>	<b>1.826.708.475,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	3.541.350.000,00	5.368.058.475,00	1.826.708.475,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	3.541.350.000,00	5.368.058.475,00	1.826.708.475,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	3.541.350.000,00	5.368.058.475,00	1.826.708.475,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	3.541.350.000,00	5.368.058.475,00	1.826.708.475,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.957.672.933.655,00</b>	<b>2.079.264.148.274,67</b>	<b>121.591.214.619,67</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-66.900.000.000,00</b>	<b>-166.441.375.813,67</b>	<b>-99.541.375.813,67</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>172.441.375.813,67</b>	<b>105.541.375.813,67</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.900.000.000,00	166.438.221.271,67	99.538.221.271,67
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	25.748.855.373,35	25.748.855.373,35
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0,00	20.710.799.892,92	20.710.799.892,92
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	0,00	559.416.009,00	559.416.009,00
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	0,00	554.902.574,00	554.902.574,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	688.625.540,00	688.625.540,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	10.063.831.735,00	10.063.831.735,00
6.1.01.01.01.0019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	8.844.024.034,92	8.844.024.034,92
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	5.038.055.480,43	5.038.055.480,43
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	65.403.000,00	65.403.000,00
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	0,00	1.603.748.213,93	1.603.748.213,93

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	0,00	1.307.824.941,66	1.307.824.941,66
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	425.585.296,48	425.585.296,48
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	160.910.278,34	160.910.278,34
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	1.183.832.182,02	1.183.832.182,02
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	0,00	290.751.568,00	290.751.568,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	43.210.087.330,00	43.210.087.330,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	43.210.087.330,00	43.210.087.330,00
6.1.01.02.01.0176	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	0,00	408.828.000,00	408.828.000,00
6.1.01.02.01.0178	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.132.786.000,00	1.132.786.000,00
6.1.01.02.01.0179	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	1.356.518.000,00	1.356.518.000,00
6.1.01.02.01.0184	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	28.808.729.850,00	28.808.729.850,00
6.1.01.02.01.0190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	0,00	9.635.769.000,00	9.635.769.000,00
6.1.01.02.01.0191	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	1.867.456.480,00	1.867.456.480,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.900.000.000,00	17.689.069.400,00	789.069.400,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.000.000,00	17.689.069.400,00	789.069.400,00
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.000.000,00	17.689.069.400,00	789.069.400,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	50.000.000.000,00	69.611.111.030,49	19.611.111.030,49
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	50.000.000.000,00	64.613.758.432,49	14.613.758.432,49
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	50.000.000.000,00	12.864.743.660,68	-37.135.256.339,32
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	0,00	31.072.500.209,30	31.072.500.209,30

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0,00	6.245.922.289,51	6.245.922.289,51
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	12.044.561.273,00	12.044.561.273,00
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	1.364.500.000,00	1.364.500.000,00
6.1.01.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	912.531.000,00	912.531.000,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	4.997.352.598,00	4.997.352.598,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	4.997.352.598,00	4.997.352.598,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	10.179.098.137,83	10.179.098.137,83
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	9.808.637.189,99	9.808.637.189,99
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	9.808.637.189,99	9.808.637.189,99
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	0,00	142.891.269,84	142.891.269,84
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	141.720.220,84	141.720.220,84
6.1.01.08.04.0003	Sisa Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	1.171.049,00	1.171.049,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	227.569.678,00	227.569.678,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	227.569.678,00	227.569.678,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.1.04.03.01	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.1.04.03.01.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	3.154.542,00	3.154.542,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	3.154.542,00	3.154.542,00
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	3.154.542,00	3.154.542,00
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	3.154.542,00	3.154.542,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>172.441.375.813,67</b>	<b>105.541.375.813,67</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.2.03.03.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.2.03.03.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>66.900.000.000,00</b>	<b>166.441.375.813,67</b>	<b>99.541.375.813,67</b>

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Mataram, 8 Oktober 2025

Walikota



H. MOHAN ROLISKANA